



P E N E T A P A N

Nomor 2666/Pdt.G/2023/PA.Mjl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 15 Agustus 1990, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang Buah, bertempat tinggal di XXX;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Johan Wahyudi, S.H dan Amarullah Mujaddid, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Siliwangi KM.7 Blok Cipadung RT.001 RW.001 Desa Karyamukti Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka nomor 1883/ADV/VIII/2023/PA.Mjl tanggal 21 Agustus 2023;

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Indramayu, 12 Mei 1999, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, Nomor 2666/Pdt.G/2023/PA.Mjl, tanggal 21 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 November 2013 Pemohon dan

Hal. 1 dari 6 hal Putusan Nomor 2666/Pdt.G/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tertanggal 15 November 2013 dengan status Jejaka dan Perawan;

2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal dan hidup bersama terakhir di rumah bersama di XXX;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama XXX (TTL: Indramayu, 12 Oktober 2017, NIK: XXX, Agama Islam, WNI, Pendidikan Belum Sekolah) dan sekarang anak tersebut dalam penguasaan Termohon;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, hidup rukun, tinggal bersama, harmonis sebagaimana layaknya orang yang berumah tangga, namun pada bulan Mei 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, yakni sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena Termohon kurang menghargai pemohon dan kurang bersyukur atas pemberian nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon sering menuntut nafkah melebihi kemampuan Pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Agustus 2022 dimana Pemohon pergi meninggalkan rumah bersama dan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di alamat identitas tersebut di atas, dan sejak itu sampai sekarang sekitar 12 (dua belas) bulan lamanya antara Pemohon dan Termohon telah hidup pisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul bersama lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
6. Bahwa dengan melihat keadaan tersebut di atas, pada mulanya Pemohon mencoba untuk bersabar mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun akhirnya Pemohon tidak sanggup dan tidak tahan lagi untuk mempertahankan dan melanjutkan rumah tangga dengan Termohon serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun. Sehingga jalan satu-satunya yang

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 2666/Pdt.G/2023/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaik rumah tangga Pemohon dan Termohon haruslah diakhiri dengan perceraian;

7. Bahwa keluarga pihak Pemohon telah berupaya untuk mendamaikan dan menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Majalengka;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Pemohon telah memberikan kuasa kepada Johan Wahyudi, S.H Dan Amarullah Mujaddid, S.H., Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Agustus 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka dengan Nomor 1883/ADV/VIII/2023/PA.Mjl tanggal 21 Agustus 2023;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon/Kuasa Hukumnya dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon baik secara principal maupun melalui Kuasa Hukumnya, dan Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya untuk bercerai dengan Termohon karena Termohon sudah pindah alamat;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 2666/Pdt.G/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pencabutan tersebut Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon hadir di persidangan pada saat Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada Johan Wahyudi, S.H dan Amarullah Mujaddid, S.H., Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Agustus 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 06 September 2023, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa atas pencabutan tersebut Termohon menyatakan setuju dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kehendak Pemohon untuk mencabut permohonannya tersebut sebelum mediasi, akan tetapi karena terhadap pencabutan perkara tersebut Termohon telah memberikan persetujuan, maka dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam Pasal 271 dan Pasal 272 Rv dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 2666/Pdt.G/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2666/Pdt.G/2023/PA.Mjl dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majalengka untuk mencabut perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1445 Hijriah, oleh Drs. H. Bisman, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Asman Syarif, M.H.I. dan Drs. H. Iing Sihabudin, S.H.,M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Irpan Suprayana, S.Kom, S.Sy sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Hukumnya dan Termohon.

Ketua Majelis

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 2666/Pdt.G/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Bisman, M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Asman Syarif, M.H.I.

Drs. H. Iing Sihabudin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Irpan Suprayana, S.Kom, S.Sy

Rincian biaya perkara:

1. PNBP	:Rp 60.000,00
2. Proses	:Rp 60.000,00
3. Panggilan	:Rp 40.000,00
4. Materai	:Rp 10.000,00
J u m l a h	:Rp 170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Dicatat disini:

- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal
.....;

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 2666/Pdt.G/2023/PA.Mjl